



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK  
NOMOR 180 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor : 211/PL/02.5-BA/6171/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 170 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK  
NOMOR 180 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PONTIANAK TAHUN 2024**

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PONTIANAK TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>RINCIAN</b>							<b>JUMLAH (Rp.)</b>
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 orang	x	180 kali	x	Rp50.000			Rp9.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 orang	x	180 kali	x	Rp50.000			Rp9.000.000.000
3.	Rapat Umum	10.000 orang	x	1 kali	x	Rp50.000			Rp500.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	40.323 Jumlah Pemilih	x	Rp100.000	Rp1.209.690.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye	1 Paket				Rp100.000.000			Rp100.000.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	376 buah	x			Rp500.000			Rp188.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Papan Reklame (Billboard)	200%	x	5 buah	x	Rp75.000.000			Rp750.000.000
	b. Baliho	200%	x	5 buah	x	Rp600.000			Rp6.000.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	20 buah	x	6 Kecamatan	x	Rp336.000	Rp80.640.000
	d. Spanduk	200%	x	2 buah	x	29 Kelurahan	x	Rp112.000	Rp12.992.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>RINCIAN</b>						<b>JUMLAH (Rp.)</b>	
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200%	x	3 buah	x	Rp100.000.000		Rp600.000.000	
4.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100%	x	40.323 Jumlah Pemilih	x	Rp650		Rp26.209.950	
	b. Brosur	100%	x	40.323 Jumlah Pemilih	x	Rp1.900		Rp76.613.700	
	c. Pamflet	100%	x	40.323 Jumlah Pemilih	x	Rp1.900		Rp76.613.700	
	d. Poster	100%	x	20.162 Jumlah Pemilih	x	Rp1.500		Rp30.243.000	
<b>TOTAL</b>								Rp21.657.002.350	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

DAVID TEGUH M

